



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420;  
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-86/PK/PK.4/2020 19 November 2020  
Sifat : Segera  
Lampiran : Empat Berkas  
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang PDRD  
Sesuai Surat Dirjen BKD Kemendagri Nomor 974/4126/Keuda tanggal 6  
Oktober 2020 2020

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri u.p. Sekretaris Ditjen  
Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 974/4126/Keuda tanggal 6 Oktober 2020 2020 hal Koordinasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat tersebut menyampaikan 3 (tiga) berkas rancangan peraturan daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Kota Singkawang.
2. Kami telah melakukan telaah terhadap 3 (tiga) rancangan peraturan daerah terkait Retribusi Daerah tersebut, dengan hasil sebagai berikut:
  - a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum memerlukan penyempurnaan nama dan obyek retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi serta Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran.
  - b. Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha memerlukan penyempurnaan struktur dan besarnya tarif retribusi yang belum disesuaikan dengan peraturan terkait.
  - c. Rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu memerlukan penyempurnaan pada struktur dan besarnya tarif retribusi yang belum disesuaikan dengan peraturan terkait.
3. Hasil penelaahan terhadap 3 (tiga) rancangan peraturan daerah tersebut merupakan bahan masukan/ saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda Kota Singkawang untuk penyesuaian dan penyempurnaan substansi dan rumusan pasal pada rancangan peraturan daerah agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
4. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal rancangan peraturan daerah dimaksud telah ditetapkan menjadi peraturan daerah oleh kepala daerah, mohon kiranya hardcopy dan/atau softcopy peraturan daerah dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan  
Keuangan  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan  
Transfer



Ditandatangani secara elektronik  
Bhimantara Widyajala

Tembusan:  
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Lampiran 2 Surat Dirjen PK  
Nomor : S-86/PK/PK.4/2020  
Tanggal : 19 November 2020

**Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan**

No	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kota Singkawang	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	selesai
2	Kota Singkawang	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	selesai
3	Kota Singkawang	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	selesai

